

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 292 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

### PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Petugas PTSP;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan diperlukan Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka diperlukan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 3. Instruksi Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kemenag;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
  KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
  TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
  TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR WILAYAH
  KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
- KESATU: Menetapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan prima kepada masyarakat;

- c. Memeriksa kelengkapan berkas awal layanan publik;
- d. Mengarahkan masyarakat sesuai jenis layanan yang dibutuhkan;
- e. Menjaga citra dan nama baik Kementerian Agama dalam pelaksanaan pelayanan publik.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 12 September 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT



ADNAN NOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 292 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2025

## SUSUNAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULWESI BARAT

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. H. Adnan Nota, MA.	Kakanwil Kemenag Sulbar	Pengarah
2	H. Suharli, S.Ag., M.Pd.	Kabag TU Kanwil Kemenag Sulbar	Penanggung Jawab
3	Faisal Kasim, S.Kom.	Katim Sistem Informasi	Koordinator
4	Muhammad Abidin, S.Ag.	Katim Umum dan Humas	Koordinator
5	Busrang Riandhy, S.Ag., M.H.	Katim Ortala dan KUB	Koordinator
6	M. Riswan	Staf Kanwil kemenag Sulbar	Petugas PTSP
7	Bhakty Maulana, S.H.	Staf Kanwil kemenag Sulbar	Petugas PTSP
8	Aco Parial Logawali	Staf Kanwil kemenag Sulbar	Petugas PTSP
9	Novianti, S.M.	Staf Kanwil kemenag Sulbar	Petugas PTSP
10	Irma Handayani, S.Sos.	Staf Kanwil kemenag Sulbar	Petugas PTSP

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT



**ADNAN NOTA**